



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 58, 2016

ANRI. Retensi Arsip. Keuangan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan , diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - (2) Pedoman Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi:
 - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P;
 - b. pelaksanaan anggaran;
 - c. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
 - f. pertanggungjawaban keuangan negara.
- (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:
 - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan anggaran;
 - d. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
 - g. penyaluran anggaran tugas pembantuan;

- h. penerimaan anggaran tugas pembantuan;
 - i. pengelolaan anggaran Pemilu;
 - j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu;
 - k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;
 - l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten)
 - m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.
- (3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi:
- a. pemeriksaan keuangan;
 - b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan;
 - c. pengawasan keuangan; dan
 - d. perpajakan.
3. Selain Lampiran I dan Lampiran II ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran III sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

a. Pemeriksaan Keuangan

| No | Jenis/Series Arsip | Retensi | Keterangan |
|----|--|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kebijakan Kebijakan bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) | 5 Tahun | Permanen |
| 2 | Rencana Pemeriksaan (Laporan Keuangan, Kinerja, Tujuan Tertentu/PDPT) | | |
| a | Rencana Strategis pemeriksaan | 5 Tahun | Permanen |
| b | Rencana Kerja pemeriksaan Tahunan | 5 Tahun | Musnah |

| No | Jenis/Series Arsip | Retensi | Keterangan |
|----|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Pelaksanaan pemeriksaan a Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) - Indeks A (Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan) - Indeks B (Data pendukung pemeriksaan) - Indeks C (Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Auditor Independen) b Risalah Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan dengan Tim Rivi, Pengendali Teknis, Penanggung Jawab c Risalah Pembahasan Opini d Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang disampaikan | 5 Tahun | Musnah* |
| 4 | Pemantauan Pemeriksaan a Action Plan (dibuat oleh Entitas Pemeriksaan) b Daftar Rincian Hasil Pemeriksaan (DRHP) c Tindak Lanjut/Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan d Hasil pembahasan atas Tindak Lanjut/Tanggapan Hasil Pemeriksaan e Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) | 5 Tahun | Musnah* |
| 5 | Kerugian Negara/Daerah a Himpunan dan Tabulasi Masalah Kerugian Negara beserta data pendukungnya | 10 Tahun | Musnah |